

PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2019

Juelfrida Eunike Supit¹
Daud M. Liando²
Stefanus Sampe³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pelaksanaan/fase fungsi anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun anggaran 2019. Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dan kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan para informan yang kompeten menjawab permasalahan penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah Kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melaksanakan fungsi anggaran, yang dikaji melalui indikator kinerja menurut Prawirosentono. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Efektivitas yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sangihe dinilai sudah baik, karena proses pelaksanaannya berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sangihe sendiri dalam pelaksanaan fungsi anggaran ini, melakukan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara pada tahun 2019 dan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara pada perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2019 lalu.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Fungsi Anggaran, DPRD

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perturan perundang-undangan, hal ini ditetapkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konstruksi undang-undang yang dibangun tetap dengan semangat desentralisasi bukan sentralisasi, dijalankan secara asimetris bukan simetris dan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menjadi lex generalis dari semua undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah seluas-luasnya, otonomi khusus, dan otonomi istimewa. Sumber konstitusional pemerintah daerah adalah pasal 18, 18a, pasal 18b, perubahan pasal 18 baru ini untuk lebih memperjelas pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daerah provinsi dan dalam daerah provinsi terdapat daerah kabupaten dan kota yang dimana merupakan amandemen ke 4.

Sesuai data yang di peroleh pada observasi awal yang di lakukan oleh penulis di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, adapun Ranperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2019 dan beberapa kesepakatan. Maka struktur dan materi rancangan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2019, sebagai hasil dalam rapat Badan anggaran sebagai berikut, total pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp 1.510.200.413.927,00, sesudah perubahan sebesar 1.480.382.475.535, berkurang sebesar 2.817.938.392,00. Total belanja sebelum perubahan sebesar

1.240.997.374.665,00, sesudah perubahan sebesar 1.830.717.522.633,00, 94 sen berkurang sebesar 157.279.852.31,00 6 sen. Pembiayaan daerah sebelum perubahan sebesar Rp. 220.500.000.000, setelah perubahan sebesar 36.335.470.98,00 6 sen, berkurang sebesar 183.714.952.901,00, 6 sen. Pengeluaran pembiayaan daerah sebelum perubahan sebesar 30.253.39.262,00 setelah perubahan sebesar 1.000.000.000,00 berkurang sebesar 29.253.39.262,00.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah hal ini ditetapkan dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam prakteknya memiliki kedudukan yang sangat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kabupaten Sangihe adalah salah satu unsur pemerintahan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dengan posisi yang strategis. Keberlangsungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe tentu sangat bergantung dari kerja sama antar pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Efektivitas dari pelaksanaan fungsi anggaran terlihat dengan koreksi serta perbaikan dalam pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah yang ditungakan dengan kesepakatan bersama dan persetujuan bersama. Jika dilihat dari fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas dari pelaksanaan fungsi anggaran yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sangihe pada tahun 2019 ini sudah efektif, karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sendiri sudah membahas kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang di susun oleh bupati berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah yang ada. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga membahas rancangan perda tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Otoritas dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pelaksanaan fungsi anggaran tentunya sudah di atur dalam perundang-undangan yang ada, seperti memberikan masukan dan juga pemikiran terkait pengusulan anggaran yang ada, dan juga mengawasi fungsi anggaran yang ada. Sejauh ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjalankan tugasnya dengan baik sehingga pelaksanaan fungsi anggaran yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak lepas dari peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pada proses pelaksanaan fungsi anggaran yang ada, juga bisa dilihat bentuk tanggung jawab dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada, yang dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada melakukan pencatatan yang ada pada badan anggaran pada keseluruhan rincian anggaran yang dibahas. Artinya sebelum pelaksanaan fungsi anggaran yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sendiri mempunyai persiapan yang matang dalam proses pelaksanaan fungsi anggaran ini.

Ini juga merupakan bentuk tanggungjawab dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sangihe pada proses penggunaan anggaran yang ada, dimana pada tahun 2019 lalu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan beberapa pembahasan sehingga dapat menghasilkan anggaran yang bisa di gunaka pada tahun 2019 lalu. Dan ini juga menandakan bahwa DPRD Kabupaten Sangihe dengan disiplinnya melaksanakan pelaksanaan fungsi anggaran ini dengan baik, karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Yang dimana pada tahun 2019 lalu, semua fraksi DPRD kabupaten Sangihe menuangkan pemikiran mereka soal penggunaan anggaran yang ada, dan tentunya apa yang mereka rencana tersebut telah berjalan sesuai dengan rencana yang ada.

Pada tahun anggaran 2019 DPRD

Kabupaten Sangihe secara efektif telah melaksanakan fungsi anggaran berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, sebagaimana diamanatkan pasal 15 dengan cara : melakukan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KU-PPAS) tahun anggaran 2019 dan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KU-PPAS) perubahan APBD tahun anggaran 2019, pembahasan APBD TA 2019, pembahasan perubahan APBD TA 2019, pembahasan pertanggungjawaban APBD TA. 2019, dalam hal ini efektifitas dari pelaksanaan fungsi anggaran terlihat dengan koreksi serta perbaikan dalam pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah yang di tungakan dengan kesepakatan bersama dan persetujuan bersama.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Pada fokus penelitian ini, peneliti memfokuskan pada Pelaksanaan Fungsi Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sangihe tahun Anggaran 2019 dalam melaksanakan fungsi anggaran. Fokus dalam penelitian ini adalah Kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melaksanakan fungsi anggaran, yang dikaji melalui indikator kinerja menurut Prawirosentono (1999:27) yaitu:

1. Efektivitas pelaksanaan fungsi Anggaran DPRD Kabupaten Sangihe.
2. Otoritas dan tanggung jawab DPRD Kabupaten Sangihe dalam pelaksanaan fungsi anggaran.
3. Disiplin DPRD Kabupaten Sangihe dalam pelaksanaan fungsi anggaran
4. Inisiatif DPRD Kabupaten Sangihe dalam pelaksanaan fungsi anggaran

Adapun informan yang di pilih oleh Peneliti adalah :

1. Anggota DPRD Kabupaten Sangihe (3 orang)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sangihe
3. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah

Hasil Penelitian

Sesuai dengan hasil penelitian yang di peroleh, maka peneliti akan membahas dengan menjelaskan menggunakan beberapa Kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melaksanakan fungsi anggaran, yang dikaji melalui indikator kinerja menurut Prawirosentono (1999:27) yaitu:

1. Efektivitas pelaksanaan fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sangihe.

Efektivitas yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dinilai sudah baik, karena proses pelaksanaannya berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sendiri dalam pelaksanaan fungsi anggaran ini, melakukan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara pada tahun 2019 dan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara pada perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2019 lalu. Artinya sebelum pelaksanaan fungsi anggaran yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sendiri mempunyai persiapan yang matang dalam proses pelaksanaan fungsi anggaran ini. Efektivitas dari pelaksanaan fungsi anggaran terlihat dengan koreksi serta perbaikan dalam pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah yang ditungakan dengan kesepakatan bersama dan persetujuan bersama. Jika dilihat dari fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas dari pelaksanaan fungsi anggaran yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sangihe pada tahun 2019 ini sudah efektif, karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sendiri sudah membahas kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang di susun oleh bupati berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah yang ada.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga membahas rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Jika dilihat dari pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tahun 2019 lalu, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2019 dengan pendapatan Rp. 711.291.356.635,00, dan belanja pada tahun 2019 lalu berjumlah Rp. 900.041.356.635,00, adapun perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2019 yang di lakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Efektivitas pelaksanaan fungsi anggaran yang di laksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga dapat dilihat dari keseriusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sangihe yang melaksanakan anggaran ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dimana pada setiap tahapan pembahasan yang ada, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sangihe selalu melaksanakan hal tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sangihe juga melakukan bentuk pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada setiap tahunnya, pada tahun 2019 lalu anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah di gunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada, dan tentunya berlandaskan dengan undang-undang yang ada. Efektivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan fungsi anggaran juga dapat berguna bagi kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Sangihe, karena mengingat pelaksanaan fungsi anggaran ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat juga demi kelangsungan hidup masyarakat yang ada. Pada proses pelaksanaan fungsi anggaran juga, dapat di simpulkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga menjalankan tugas mereka dengan baik, sesuai dengan peraturan yang ada, namun keterbukaan anggaran ini belum sepenuhnya

masyarakat yang mengetahui, karena di jaman seperti ini, seharusnya keterbukaan informasi perlu di ketahui oleh masyarakat yang ada, apalagi soal keterbukaan informasi anggaran, dan masyarakat dapat mengawasi kinerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait penggunaan anggaran yang ada.

2. Otoritas dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sangihe dalam pelaksanaan fungsi anggaran.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki otoritas dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam mengkritisi dan atau memberikan masukan serta pertimbangan terhadap dokumen perencanaan dan keuangan yang di sampaikan pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama. Otoritas tersebut dijalankan dengan memberikan pendapat fraksi serta catatan badan anggaran pada keseluruhan rincian anggaran yang di bahas bersama.

Otoritas dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pelaksanaan fungsi anggaran tentunya sudah di atur dalam perundang-undangan yang ada, seperti memberikan masukan dan juga pemikiran terkait pengusulan anggaran yang ada, dan juga mengawasi fungsi anggaran yang ada. Sejauh ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjalankan tugasnya dengan baik sehingga pelaksanaan fungsi anggaran yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak lepas dari peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pada proses pelaksanaan fungsi anggaran yang ada, juga bisa dilihat bentuk tanggung jawab dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada, yang dimana Dewam Perwakilan Rakyat Daerah yang ada melakukan pencatatan yang ada pada badan anggaran pada keseluruhan rincian anggaran yang dibahas. Artinya sebelum pelaksanaan fungsi anggaran yang

ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sendiri mempunyai persiapan yang matang dalam proses pelaksanaan fungsi anggaran ini. Efektivitas dari pelaksanaan fungsi anggaran terlihat dengan koreksi serta perbaikan dalam pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah yang ditungakan dengan kesepakatan bersama dan persetujuan bersama. Jika dilihat dari fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas dari pelaksanaan fungsi anggaran yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2019 ini sudah efektif, karena Dewam Perwakilan Rakyat Daerah sendiri sudah membahas kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang di susun oleh bupati berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah yang ada. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga membahas rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Jika dilihat dari pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tahun 2019 lalu, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2019 dengan pendapatan Rp. 711.291.356.635,00, dan belanja pada tahun 2019 lalu berjumlah Rp. 900.041.356.635,00, adapun perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2019 yang di lakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Efektivitas pelaksanaan fungsi anggaran yang di laksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga dapat dilihat dari keseriusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang melaksanakan anggaran ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dimana pada setiap tahapan pembahasan yang ada, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sangihe selalu melaksanakan hal

tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga melakukan bentuk pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada setiap tahunnya, pada tahun 2019 lalu anggaran Dewan Pendapatan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah di gunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada, dan tentunya berlandaskan dengan undang-undang yang ada. Efektivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan fungsi anggaran juga dapat berguna bagi kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, karena mengingat pelaksanaan fungsi anggaran ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat juga demi kelangsungan hidup masyarakat yang ada. Pada proses pelaksanaan fungsi anggaran juga, dapat di simpulkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga menjalankan tugas mereka dengan baik, sesuai dengan peraturan yang ada, namun keterbukaan anggaran ini belum sepenuhnya masyarakat yang mengetahui, karena di jaman seperti ini, seharusnya keterbukaan informasi perlu di ketahui oleh masyarakat yang ada, apalagi soal keterbukaan informasi anggaran, dan masyarakat dapat mengawasi kinerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait penggunaan anggaran yang ada.

3. Disiplin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pelaksanaan fungsi anggaran.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2019 lalu dalam pelaksanaan fungsi anggaran yang ada, dengan disiplin melakukan seluruh mekanisme tentang perencanaan daerah serta pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini pada proses pelaksanaan fungsi anggaran di Kabupaten Sangihe. Ini juga merupakan bentuk tanggungjawab dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sangihe pada proses penggunaan anggaran yang ada, dimana pada tahun 2019 lalu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan beberapa pembahasan sehingga dapat menghasilkan

anggaran yang bisa di gunaka pada tahun 2019 lalu. Dan ini juga menandakan bahwa DPRD Kabupaten Sangihe dengan disiplinnya melaksanakan pelaksanaan fungsi anggaran ini dengan baik, karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Yang dimana pada tahun 2019 lalu, semua fraksi DPRD kabupaten Sangihe menuangkan pemikiran mereka soal penggunaan anggaran yang ada, dan tentunya apa yang mereka rencana tersebut telah berjalan sesuai dengan rencana yang ada.

Pada tahun anggaran 2019 DPRD Kabupaten Sangihe secara efektif telah melaksanakan fungsi anggaran berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, sebagaimana diamanatkan pasal 15 dengan cara : melakukan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KU-PPAS) tahun anggaran 2019 dan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KU-PPAS) perubahan APBD tahun anggaran 2019, pembahasan APBD TA 2019, pembahasan perubahan APBD TA 2019, pembahasan pertanggungjawaban APBD TA. 2019, dalam hal ini efektifitas dari pelaksanaan fungsi anggaran terlihat dengan koreksi serta perbaikan dalam pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah yang di tungakan dengan kesepakatan bersama dan persetujuan bersama. DPRD Kabupaten Sangihe memiliki otoritas dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam mengkritisi dan atau memberikan masukan serta pertimbangan terhadap dokumen perencanaan dan keuangan yang di sampaikan pemerintah daerah kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Otoritas tersebut dijalankan dengan memberikan pendapat fraksi serta catatan badan anggaran pada keseluruhan rincian anggaran yang di bahas bersama. Inisiatif DPRD dilaksanakan dengan melakukan pengusulan program kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan yang disampaikan masyarakat pada pelaksanaan reses DPRD, selanjutnya usulan yang di sampaikan DPRD perlu juga

mendapatkan kesepakatan pemerintah daerah sesuai kemampuan keuangan”. DPRD Kab. Sangihe adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh sekretariat DPRD selaku perangkat daerah, dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran DPRD tidak mengatur secara teknis penggunaan anggaran, hal tersebut di atur oleh sekretariat DPRD dalam kapasitas selaku perangkat daerah memiliki SOP dalam setiap pelayanan administrasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sangihe.

4. Inisiatif DPRD Kabupaten Sangihe dalam pelaksanaan fungsi anggaran.

Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sangihe dalam pelaksanaan fungsi anggaran yang ada yaitu didapati bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan dengan melakukan pengusulan program kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan yang disampaikan masyarakat pada pelaksanaan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya usulan yang di sampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu juga mendapatkan kesepakatan pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan keuangan. Inisiatif yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sangihe juga dapat dilihat dari penggunaan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di atur oleh sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mekanisme penggunaan anggaran DPRD yakni dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus dijadwalkan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni badan musyawarah setelah kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah di jadwalkan badan musyawarah yang ada, maka pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan petunjuk kepada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan penyiapan anggaran yang di butuhkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sangihe adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku perangkat daerah, dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mengatur secara teknis penggunaan anggaran, hal tersebut diatur oleh sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan fungsi anggaran juga, dapat dilihat dari pemanfaatan anggaran yang telah di bahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sendiri dalam penggunaan anggaran pada tahun 2019 yang lalu.

Kesimpulan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sangihe memiliki otoritas dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam mengkritisi dan atau memberikan masukan serta pertimbangan terhadap dokumen perencanaan dan keuangan yang di sampaikan pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama. Otoritas tersebut dijalankan dengan memberikan pendapat fraksi serta catatan badan anggaran pada keseluruhan rincian anggaran yang di bahas bersama.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sangihe pada tahun 2019 lalu dalam pelaksanaan fungsi anggaran yang ada, dengan disiplin melakukan seluruh mekanisme tentang perencanaan daerah serta pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini pada proses pelaksanaan fungsi anggaran di Kabupaten Sangihe.

Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sangihe dalam pelaksanaan fungsi anggaran yang ada yaitu didapati bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan dengan melakukan pengusulan program kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan yang disampaikan masyarakat pada pelaksanaan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Saran

Disarankan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sangihe walaupun

pelaksanaan fungsi anggaran sudah terlaksanakan dengan baik, sesuai dengan undang-undang yang ada, namun keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan fungsi anggaran harus disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Sangihe, agar supaya masyarakat dengan mudah mengetahui pelaksanaan fungsi anggaran yang ada, mengingat transparansi anggaran yang ada pada masyarakat masih kurang diketahui oleh masyarakat Kabupaten Sangihe.

Disarankan juga untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sangihe, dalam bentuk pertanggungjawaban fungsi anggaran, harus lebih mengutamakan lagi kepentingan masyarakat, apalagi dalam pembahasan anggaran yang ada, harus mengusulkan semua kepentingan masyarakat yang ada

Daftar Pustaka

- Abduh hery. 2009. *Peranan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. Jakarta : Lipi Press.
- Atmosudirdjo prajudi. 1984. *Hukum Administrasi Negara*. Penerbit Ghalia : Jakarta.
- Assegaf Dio. 2012. *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik*. Studi Empiris DPRD Kabupaten Klaten. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Coryanata isma. 2007. *Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Cipto bambang, *Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modern-Industri*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Fachruddin irfan, *Pengawasan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Semarang:Alumni, 2004.
- Indah mustika. 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*: Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kencana inu syafiie. 2001. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Liando ferry, 2019. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Administrasi. Unsrat Manado.
- Marbun b, *DPR-RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, Sekretariat Jendral DPR-RI, Jakarta, 1992 (edisi revisi).
- Widjaja haw. 2001. *Otonomi di titik beratkan pada daerah Tingkat II*. PT Grafindo Persada : Jakarta.
- R Joeniarto. 1992. *Perkembangan Pemerintahan Lokal*. Bumi Aksara : Jakarta
- Matul' ni huda. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media Bandung.
- Sampe stefanus, 2019. *Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap Kualitas Pelayanan*. Jurnal Eksekutif Fispol Unsrat Manado.
- Sholikhun arifin. 2012. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Komitmen Organisasi*, Universitas Diponegoro : Semarang.
- Syahrudin taifur. 2002. "Peranan DPRD Untuk Mencapai Tujuan Desentralisasi dan Perspektif Daerah Tentang Pelaksanaan Desentralisasi". Dalam Laporan Penelitian. Padang: Universitas Andalas.
- Suyadi prawirosentono. 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.
- Siswanto sunarno. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta